SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tiyuh Untuk Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan, selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuh dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif adalah Alokasi yang dihitung dari seluruh jumlah aparatur tiyuh termasuk anggota BPT dan RT.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
17. Alokasi Operasional Tiyuh Persiapan adalah Alokasi yang diberikan kepada Tiyuh Pemekaran.
18. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah Penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan kepada Kepalo Tiyuh, Juru Tulis, dan Perangkat Tiyuh lainnya yang dianggarkan dalam APB Tiyuh.
20. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.

21. Pengelolaan . . .

21. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADT dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Tiyuh dengan mempertimbangkan:
   a. kebutuhan Siltap Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh serta tunjangan;
   b. alokasi untuk tiyuh lokus kegiatan Kampung Pancasila; dan
   c. alokasi formula dengan *variabel* jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh.

(4) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan dana kurang salur ADT pada tahun 2021, 2022 dan 2023.

(5) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dimasukkan dalam APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

Pasal 3

Rincian ADT setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi siltap, tunjangan, insentif dan tunjangan kesehatan;
b. alokasi tiyuh sasaran Kampung Pancasila; dan
c. alokasi formula.

Pasal 4

(1) Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh dihitung dengan formula sebagai berikut:

ADT = ASTI + SKP + AF

Keterangan:

ADT = Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh
ASTI = Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif
SKP = Sasaran Kampung Pancasila
AF = Alokasi formula

(2) Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah aparatur Tiyuh, jumlah Anggota BPT dan jumlah Rukun Tetangga setiap Tiyuh dan jaminan sosial ketenagakerjaan ketua Rukun Tetangga dan keanggotaan Perlindungan Masyarakat.

(3) Alokasi Tiyuh Sasaran Kampung Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada 2 (dua) Tiyuh sebagai Sasaran kegiatan Kampung Pancasila.

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d setiap tiyuh dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. alokasi formula untuk suatu tiyuh = (Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif BPT dan RT + alokasi tiyuh persiapan) x [(25% x persentase jumlah penduduk Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk di daerah) + (35% x persentase jumlah penduduk miskin Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk miskin di daerah + (10% x persentase luas wilayah Tiyuh yang bersangkutan terhadap total luas wilayah di daerah) + (30% x persentase IKG setiap Tiyuh terhadap total IKG di daerah)], dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

AF = Y x [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)]

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap tiyuh.

Y = {Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif BPT dan RT + alokasi tiyuh yang baru definitive + alokasi tiyuh lokus Kampung Pancasila)}.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap tiyuh terhadap total penduduk tiyuh Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap tiyuh terhadap total penduduk miskin tiyuh Daerah.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap tiyuh terhadap total luas wilayah tiyuh Daerah.

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap tiyuh terhadap total indeks kesulitan geografis tiyuh Daerah.

Pasal 5

Penetapan Rincian ADT untuk setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2025 dan dana kurang salur ADT pada tahun 2021, 2022 dan 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan perhitungan penetapan ADT yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, maka akan dilakukan perubahan APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 7

(1) Penyaluran ADT dibayarkan setiap bulan atau dalam beberapa bulan secara sekaligus terutama untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan BPT serta Insentif Rukun Tetangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

(2) Penyaluran dana alokasi Tiyuh Sasaran Kampung Pancasila serta Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan waktu bayar keuangan daerah.

(3) Penyaluran . . .

(3) Penyaluran dana kurang salur ADT pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan waktu bayar keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Penyaluran ADT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh.

(2) Dalam hal penyaluran pencairan ADT, pemerintah tiyuh harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. surat Kepalo Tiyuh kepada Bupati Cq. Dinas mengenai Permohonan Pencairan ADT;
   b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepalo Tiyuh yang masih berlaku;
   c. fotokopi rekening kas Pemerintah Tiyuh;
   d. Peraturan Tiyuh tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh;
   e. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Aparatur Tiyuh;
   f. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Rukun Tetangga;
   g. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPT; dan
   h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

(3) Dalam hal penyaluran ADT tahun anggaran berkenaan, pemerintah tiyuh harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dari Kepalo Tiyuh dan/atau menyampaikan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari Badan.

(4) Bendahara Umum Daerah melakukan penyaluran ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan persyaratan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berpedoman pada ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ADT

Pasal 10

(1) Penggunaan ADT diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh.

(2) Penggunaan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penetapan besaran Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan BPT, dan Insentif RT serta ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADT.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 12

(1) ADT dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian ADT untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh telah tepenuhi.

Pasal 13

(1) Kepalo Tiyuh bertanggugjawab atas penggunaan ADT.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pembinaan atas penggunaan ADT.

(3) Tata cara pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Tiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juru Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

(3) Pengeluaran Kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.

(4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN SANKSI

Pasal 16

(1) Bagi pemerintah Tiyuh yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(2) Apabila pemerintah Tiyuh tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan penundaan dan/atau tidak disalurkannya ADT.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Tiyuh (Rp)
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	838.942.746
2	Tulang Bawang Tengah	Bandar Dewa	453.764.520
3	Tulang Bawang Tengah	Menggala Mas	474.262.887
4	Tulang Bawang Tengah	Penumangan	749.170.573
5	Tulang Bawang Tengah	Penumangan Baru	531.032.011
6	Tulang Bawang Tengah	Tirta Kencana	643.658.307
7	Tulang Bawang Tengah	Pulung Kencana	639.584.463
8	Tulang Bawang Tengah	Mulya Kencana	617.480.208
9	Tulang Bawang Tengah	Candra Kencana	600.945.753
10	Tulang Bawang Tengah	Tunas Asri	570.279.514
11	Tulang Bawang Tengah	Wono Kerto	437.155.378
12	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Utama	553.337.750
13	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Indah	395.432.428
14	Tulang Bawang Tengah	Mulya Jaya	550.462.149
15	Tulang Bawang Tengah	Tirta Makmur	558.451.904
16	Tulang Bawang Tengah	Candra Mukti	497.363.107
17	Tulang Bawang Tengah	Candra Jaya	527.539.941
18	Tulang Bawang Tengah	Mekar Asri	488.229.144
19	Tulang Bawang Tengah	Marga Asri	484.956.391
20	Tumijajar	Daya Sakti	568.960.240
21	Tumijajar	Margo Mulyo	621.433.826
22	Tumijajar	Makarti	557.292.952
23	Tumijajar	Gunung Menanti	532.196.286
24	Tumijajar	Daya Asri	572.269.138
25	Tumijajar	Murni Jaya	527.352.221
26	Tumijajar	Sumber Rejo	537.789.143
27	Tumijajar	Margo Dadi	619.933.871
28	Tumijajar	Gunung Timbul	492.406.304
29	Tulang Bawang Udik	Karta	701.747.873
30	Tulang Bawang Udik	Karta Sari	466.851.465
31	Tulang Bawang Udik	Karta Raharja	541.797.743
32	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Tanjungan	559.106.073
33	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Malai	453.115.337
34	Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	597.985.865
35	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu	583.377.912
36	Tulang Bawang Udik	Marga Kencana	506.087.055

37. Tulang Bawang Udik . . .

37	Tulang Bawang Udik	Way Sido	506.460.910
38	Tulang Bawang Udik	Karta Tanjung Selamat	410.238.539
39	Tulang Bawang Udik	Karta Raya	441.509.296
40	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu Agung	458.095.271
41	Tulang Bawang Udik	Gading Kencana	471.802.885
42	Gunung Terang	Toto Mulyo	594.963.726
43	Gunung Terang	Setia Bumi	653.789.838
44	Gunung Terang	Gunung Terang	636.223.720
45	Gunung Terang	Gunung Agung	542.394.653
46	Gunung Terang	Kagungan Jaya	419.039.508
47	Gunung Terang	Terang Mulya	410.529.043
48	Gunung Terang	Terang Bumi Agung	441.372.818
49	Gunung Terang	Setia Agung	580.440.150
50	Gunung Terang	Mulyo Jadi	492.785.711
51	Gunung Terang	Terang Makmur	445.359.561
52	Gunung Agung	Tunas Jaya	634.523.077
53	Gunung Agung	Mekar Jaya	600.050.054
54	Gunung Agung	Marga Jaya	514.066.753
55	Gunung Agung	Jaya Murni	505.480.096
56	Gunung Agung	Suka Jaya	576.317.040
57	Gunung Agung	Mulya Jaya	541.001.478
58	Gunung Agung	Bangun Jaya	445.701.367
59	Gunung Agung	Sumber Jaya	495.997.306
60	Gunung Agung	Wono Rejo	431.976.320
61	Gunung Agung	Tri Tunggal Jaya	394.794.437
62	Gunung Agung	Mulya Sari	483.028.043
63	Gunung Agung	Dwikora Jaya	433.496.861
64	Gunung Agung	Sumber Rejeki	364.230.697
65	Way Kenanga	Agung Jaya	502.561.592
66	Way Kenanga	Mercu Buana	462.480.823
67	Way Kenanga	Balam Jaya	550.563.486
68	Way Kenanga	Pagar Buana	458.809.622
69	Way Kenanga	Indraloka I	521.407.127
70	Way Kenanga	Indraloka II	559.875.801
71	Way Kenanga	Balam Asri	499.866.664
72	Way Kenanga	Indraloka Jaya	513.455.122
73	Way Kenanga	Indraloka Mukti	500.990.710
74	Way Kenanga	Sido Agung	649.828.741
75	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	459.467.332
76	Lambu Kibang	Lesung Bhakti Jaya	444.519.190
77	Lambu Kibang	Mekar Sari Jaya	416.216.483
78	Lambu Kibang	Pagar Jaya	420.205.540
79	Lambu Kibang	Gunung Sari	459.545.300
80	Lambu Kibang	Sumber Rejo	603.078.822
81	Lambu Kibang	Kibang Yekti Jaya	501.273.837
82	Lambu Kibang	Kibang Tri Jaya	425.253.162
83	Lambu Kibang	Gilang Tunggal Makarta	446.058.863
84	Lambu Kibang	Kibang Mulya Jaya	649.828.741
85	Pagar Dewa	Pagar Dewa	460.055.185
86	Pagar Dewa	Pagar Dewa Suka Mulya	377.295.067
87	Pagar Dewa	Cahyou Randu	521.527.665

88. Pagar Dewa . . .

88	Pagar Dewa	Bujung Dewa	458.409.318
89	Pagar Dewa	Bujung Sari Marga	346.972.412
90	Pagar Dewa	Marga Jaya Indah	389.557.343
91	Batu Putih	Panca Marga	514.395.426
92	Batu Putih	Marga Sari	484.515.113
93	Batu Putih	Toto Katon	514.540.459
94	Batu Putih	Margo Mulya	487.269.516
95	Batu Putih	Sakti Jaya	462.863.474
96	Batu Putih	Toto Wono Dadi	454.097.632
97	Batu Putih	Sido Makmur	467.190.811
98	Batu Putih	Margo Dadi	491.654.920
99	Batu Putih	Mulyo Sari	424.092.714
100	Batu Putih	Toto Makmur	458.215.647
Jumlah			51.114.354.300

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH KURANG SALUR TAHUN 2021, 2022 DAN 2023 SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Tiyuh (Rp)
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	21.028.858
2	Tulang Bawang Tengah	Bandar Dewa	23.759.852
3	Tulang Bawang Tengah	Menggala Mas	31.020.874
4	Tulang Bawang Tengah	Penumangan	28.088.328
5	Tulang Bawang Tengah	Penumangan Baru	10.377.658
6	Tulang Bawang Tengah	Tirta Kencana	15.452.827
7	Tulang Bawang Tengah	Pulung Kencana	19.321.367
8	Tulang Bawang Tengah	Mulya Kencana	13.284.216
9	Tulang Bawang Tengah	Candra Kencana	12.895.334
10	Tulang Bawang Tengah	Tunas Asri	15.938.721
11	Tulang Bawang Tengah	Wono Kerto	15.141.492
12	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Utama	10.173.131
13	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Indah	6.667.144
14	Tulang Bawang Tengah	Mulya Jaya	17.301.795
15	Tulang Bawang Tengah	Tirta Makmur	13.183.691
16	Tulang Bawang Tengah	Candra Mukti	10.108.818
17	Tulang Bawang Tengah	Candra Jaya	2.336.211
18	Tulang Bawang Tengah	Mekar Asri	17.140.504
19	Tulang Bawang Tengah	Marga Asri	17.848.251
20	Tumijajar	Daya Sakti	31.060.831
21	Tumijajar	Margo Mulyo	17.517.796
22	Tumijajar	Makarti	14.481.794
23	Tumijajar	Gunung Menanti	24.655.572
24	Tumijajar	Daya Asri	19.932.307
25	Tumijajar	Murni Jaya	15.448.274
26	Tumijajar	Sumber Rejo	13.170.330
27	Tumijajar	Margo Dadi	23.146.597
28	Tumijajar	Gunung Timbul	6.579.691
29	Tulang Bawang Udik	Karta	27.503.127
30	Tulang Bawang Udik	Karta Sari	15.164.319
31	Tulang Bawang Udik	Karta Raharja	12.423.875
32	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Tanjungan	17.954.734
33	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Malai	22.832.127
34	Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	25.652.326
35	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu	16.584.610
36	Tulang Bawang Udik	Marga Kencana	10.247.349

37. Tulang Bawang Udik . . .

37	Tulang Bawang Udik	Way Sido	14.902.344
38	Tulang Bawang Udik	Karta Tanjung Selamat	13.628.907
39	Tulang Bawang Udik	Karta Raya	6.250.313
40	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu Agung	5.336.856
41	Tulang Bawang Udik	Gading Kencana	5.884.898
42	Gunung Terang	Toto Mulyo	6.419.294
43	Gunung Terang	Setia Bumi	10.427.197
44	Gunung Terang	Gunung Terang	29.825.721
45	Gunung Terang	Gunung Agung	18.057.159
46	Gunung Terang	Kagungan Jaya	14.779.852
47	Gunung Terang	Terang Mulya	21.239.474
48	Gunung Terang	Terang Bumi Agung	9.672.708
49	Gunung Terang	Setia Agung	22.368.413
50	Gunung Terang	Mulyo Jadi	13.019.961
51	Gunung Terang	Terang Makmur	23.618.442
52	Gunung Agung	Tunas Jaya	13.756.735
53	Gunung Agung	Mekar Jaya	13.732.919
54	Gunung Agung	Marga Jaya	6.308.216
55	Gunung Agung	Jaya Murni	10.883.713
56	Gunung Agung	Suka Jaya	23.590.140
57	Gunung Agung	Mulya Jaya	2.530.739
58	Gunung Agung	Bangun Jaya	8.373.777
59	Gunung Agung	Sumber Jaya	8.724.501
60	Gunung Agung	Wono Rejo	5.202.707
61	Gunung Agung	Tri Tunggal Jaya	9.512.039
62	Gunung Agung	Mulya Sari	6.458.369
63	Gunung Agung	Dwikora Jaya	4.650.727
64	Gunung Agung	Sumber Rejeki	10.351.425
65	Way Kenanga	Agung Jaya	7.907.932
66	Way Kenanga	Mercu Buana	13.650.437
67	Way Kenanga	Balam Jaya	10.999.972
68	Way Kenanga	Pagar Buana	7.427.196
69	Way Kenanga	Indraloka I	12.331.304
70	Way Kenanga	Indraloka II	13.840.831
71	Way Kenanga	Balam Asri	8.554.808
72	Way Kenanga	Indraloka Jaya	11.520.324
73	Way Kenanga	Indraloka Mukti	14.687.262
74	Way Kenanga	Sido Agung	9.142.774
75	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	21.654.497
76	Lambu Kibang	Lesung Bhakti Jaya	9.415.396
77	Lambu Kibang	Mekar Sari Jaya	17.527.217
78	Lambu Kibang	Pagar Jaya	6.451.392
79	Lambu Kibang	Gunung Sari	6.813.472
80	Lambu Kibang	Sumber Rejo	22.866.977
81	Lambu Kibang	Kibang Yekti Jaya	14.666.751
82	Lambu Kibang	Kibang Tri Jaya	10.757.043
83	Lambu Kibang	Gilang Tunggal Makarta	8.634.169
84	Lambu Kibang	Kibang Mulya Jaya	7.124.217
85	Pagar Dewa	Pagar Dewa	20.670.471
86	Pagar Dewa	Pagar Dewa Suka Mulya	6.586.814
87	Pagar Dewa	Cahyou Randu	8.666.410

88. Pagar Dewa . . .

88	Pagar Dewa	Bujung Dewa	17.290.613
89	Pagar Dewa	Bujung Sari Marga	11.668.897
90	Pagar Dewa	Marga Jaya Indah	6.806.825
91	Batu Putih	Panca Marga	14.041.033
92	Batu Putih	Marga Sari	7.041.109
93	Batu Putih	Toto Katon	11.818.986
94	Batu Putih	Margo Mulya	17.393.214
95	Batu Putih	Sakti Jaya	8.588.516
96	Batu Putih	Toto Wono Dadi	19.679.876
97	Batu Putih	Sido Makmur	12.161.454
98	Batu Putih	Margo Dadi	5.566.774
99	Batu Putih	Mulyo Sari	8.762.218
100	Batu Putih	Toto Makmur	16.557.883
Jumlah			1.384.207.340

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009